

PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL

Isnaenatul Azizah¹, Alwan Isya Alkhaezuri², Afifa Nur Hasanah³

Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*Coresponding Author: *isnaenatulazizah@mhs.uingusdur.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah di sekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap adanya kewajiban sertifikasi produk halal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan 10 pelaku usaha mikro kecil menengah yang berada di sekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 10% pelaku usaha mikro kecil menengah yang sudah mempunyai sertifikat halal, 80% pelaku usaha mikro kecil menengah sudah mengetahui adanya sertifikat halal, 90% pelaku usaha mikro kecil menengah menganggap bahwa sertifikasi halal penting pada produk, dan 40% pelaku usaha mikro kecil menengah belum pernah mendapat sosialisasi terkait sertifikasi produk halal. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah terkait sertifikasi produk halal. Penelitian ini berkotribusi atas pentingnya peran lembaga berwenang untuk memaksimalkan program sertifikasi halal guna perkembangan industri halal di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Persepsi, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah

ABSTRACT

This research aims to obtain data related to the perceptions of micro, small and medium enterprises around the UIN K.H. campus. Abdurrahman Wahid Pekalongan regarding the obligation to certify halal products. This type of research is field research with descriptive qualitative methods. The data obtained from this research was through interviews with 10 micro, small and medium enterprises located around the UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan campus. Based on research results, it shows that only 10% of micro, small and medium enterprises already have a halal certificate, 80% of micro, small and medium enterprises already know about the existence of halal certificates, 90% of micro, small and medium enterprises consider that halal certification is important for products, and 40% Micro, small and medium enterprises have never received any socialization regarding halal product certification. Apart from that, there are several factors that influence the perceptions of micro, small and medium enterprises regarding halal product certification. This research contributes to the importance of the role of authorised institutions to maximise the halal certification program for the development of the halal industry in society.

Keywords: Perception, Halal Certification, Micro, Small and Medium Business Actors

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam. Dalam agama islam mengatur seluruh aspek meliputi ilmu, ekonomi, sosioal dan aspek kehidupan lainnya. Penjaminan produk halal yang ada di Indonesia menjadi salah satu aspek yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu produk yang wajib diketahui kehalalannya yaitu produk makanan dan minuman. Makanan dan minuman dikatakan halal ketika produk yang dibuat sesuai dengan syariat islam dan tidak mengandung sesuatu yang haram (Riskiyah, 2022). Sebagai seorang umat muslim tentunya harus memperhatikan setiap makanan dan minuman yang akan dikonsumsi baik dari segi kehalalan maupun kesehatan. Maka dari itu, masalah sertifikasi dan pemberian tanda halal suatu produk saat ini mendapat perhatian khusus dari seluruh pihak terutama bagi pihak-pihak yang memiliki usaha produk makanan dan minuman (Muhammad, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena riset mengenai perilaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terkait dengan kewajiban sertifikasi halal telah menjadi fokus utama dalam studi ekonomi dan perilaku konsumen. Hal ini juga ditetapkan oleh pemerintah pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang didalamnya mengatur tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, tata cara penyajian produk, pendirian produk, pencantuman produk halal dan lainnya (President of The Republic of Indonesia, 2021) disebabkan oleh pertumbuhan signifikan industri halal global dan peningkatan kesadaran konsumen akan kepatuhan terhadap aturan agama dalam penggunaan produk dan layanan sehari-hari.

Meningkatnya perkembangan dibidang produksi kini menjadi perhatian khususnya bagi konsumen dengan berbagai penemuan adanya bahan yang tidak halal dicampurkan ke dalam suatu produk makanan dan minuman (Nahrowi, 2014). Salah satu tujuan dari adanya tanda halal/sertifikasi halal adalah sebagai penjaminan status halal pada produk guna meyakinkan kepada konsumen bahwa produk yang diproduksi sudah sesuai dengan syariat islam (Akim, 2018). Sertifikasi halal tidak hanya memberikan keuntungan bagi konsumen tetapi juga bagi produsen karena akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Konsumen juga akan merasa nyaman dan aman sehingga tidak perlu khawatir karena sudah terjamin kehalalannya. Dengan adanya sertifikasi halal pada produk dan label halal pada produk yang sudah didaftarkan sertifikasi halal dapat menunjukan secara langsung bahwa produk tersebut sudah jelas kehalalannya (Rahayuningsih, 2021).

Pemahaman seseorang terhadap suatu hal menjadi tolak ukur seseorang dalam mempersepsikan bagaimana orang tersebut melihat dan menilai sesuatu dengan cara pandang atau penilainnya sendiri. Misalnya terkait dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Farikhatir Rizkiyah, (2022) yang berjudul Persepsi Produsen Home Industri Bidang Pangan terhadap penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram, dari hasil penelitian menyatakan bahwa pada penelitian ini menganalisis terkait Persepsi Produsen home industri dibidang pangan wilayah kota Mataram yang secara umum sudah memahami terkait apa itu makanan halal, kriteria dan syarat dari makanan halal. Mereka menganggap pentingnya kehalalan pada produk makanan. Minat untuk mengurus

sertifikasi halal di kota mataram cukup tinggi namun harus diimbangi dengan sosialisasi mengenai pengurusan sertifikasi halal ke produsen di daerah-daerah sehingga industry pangan halal dengan mudah direalisasikan. Namun realitanya sampai saat ini masih kurang sosialisasi dari pemerintah terkait adanya sertifikasi halal bagi pelaku usaha (Riskiyah, 2022).

Sampai saat ini, sebagian besar pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memproduksi makanan dan minuman olahan masih minim pemahaman terkait sertifikasi halal. Mereka cenderung kurang menyadari pentingnya mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Oleh karena itu, muncul berbagai problematika terkait kewajiban sertifikasi halal, terutama pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Hingga saat ini, mayoritas pedagang menganggap bahwa sertifikasi halal belum dianggap sebagai suatu keharusan dan masih berada di bawah wewenang Majelis Ulama Indonesia. (Puspita Ningrum, 2022) Teori ini juga relevan dengan teori (Ahmad & Anwar, 2020) yang mengatakan bahwa para pelaku usaha mikro kecil menganggap sertifikasi halal cukup memberatkan. Solusi agar UMKM dapat menerapkan sertifikasi halal yaitu dengan cara kerja sama antar berbagai pihak untuk melakukan penyuluhan terkait pentingnya sertifikasi halal agar mendapatkan kepercayaan lebih pada konsumen.

Berdasarkan penjabaran diatas perlu diteliti lebih lanjut terkait pemahaman atau persepsi para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah terhadap kewajiban sertifikasi produk halal yang seharusnya saat ini sudah banyak para Usaha mikro kecil dan menengah sudah memiliki sertifikat halal pada produknya. Banyaknya pedagang di wilayah sekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menjadi objek lokasi penelitian ini. Dengan mayoritas konsumen di sekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beragama islam menjadi kebutuhan yang mendasar akan pentingnya mengkonsumsi produk yang sudah bersertifikat halal. Tidak hanya bagi konsumen, produk yang bersertifikasi halal juga penting bagi pelaku usaha supaya dapat memberikan keyakinan kepada konsumen terkait kehalalan produknya. Riset ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap adanya kewajiban sertifikasi produk halal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku UMKM terkait sertifikat produk halal.

Manfaat praktis dari penelitian ini, peneliti dapat membuka wawasan dan memperbanyak pengetahuan serta pemahaman terhadap persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk. Sementara bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dalam meningkatkan kesadaran terhadap sertifikasi produk halal yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Manfaat teoritis dari penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi landasan bagi penelitian berikutnya dan bisa sebagai bacaan bagi generasi yang akan meneliti berkaitan dengan persepsi Usaha Usaha Mikro Kecil da menengah (UMKM) terhadap kewajiban sertifikasi halal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif deskriptif , yaitu melalui data yang telah didapatkan serta dikumpulkan. Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka) (V. Wiratna Sujarweni, 2014).

Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang di sekitar kampus UIN K.H. Abdurraman Wahid Pekalongan hal ini bermanfaat bagi peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan sehingga dapat menjadi fokus dalam penelitian terutama untuk mengetahui persepsi dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah terutama dibidang produk makanan dan minuman olahan mengenai kewajiban sertifikasi halal. Sedangkan dalam pengumpulan data sekunder peneliti memperoleh data serta informasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persepsi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah terhadap kewajiban sertifikasi produk halal yang bersumber dari e-book, buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, artikel, dan karya tulis ilmiah lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini. pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri halal saat ini bertumbuh pesat di era globalisasi salah satunya yaitu mengenai produk halal. Sebagian besar masyarakat Indonesia beragama islam sehingga Indonesia menjadi negara dengan penduduk beragama islam terbesar di dunia. Hal tersebut mengharuskan masyarakat agar megimplementasikannya dengan label atau sertifikat halal. Kewajiban sertifikat halal di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 mengenai jaminan produk halal (Undang-undang Nomor 33, 2014). Pentingnya kehalalan bukan hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga diterapkan oleh semua umat islam dan juga pelaku UMKM.

Hal yang kemudian menjadi pertanyaan peneliti terkait bagaimana dengan Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal di sekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Para penjual di sekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tidak semua para pelaku usaha mengetahui atau tidak adanya himbauan dari pemerintah terkait dengan adanya kewajiban sertifikasi pada pelaku usaha mikro kecil menengah. Dengan adanya sertifikasi halal ini dapat memberikan pengaruh positif dan keuntungan bagi penjualan produk.


Responden pada penelitian adalah pelaku usaha mikro kecil menengah yang berada di sekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Jumlah pelaku usaha yang diteliti sebanyak 10 orang. Berikut identitas pelaku UMKM terkait nama penjual, jenis produk, dan lama berdagang.

Tabel 1. Identitas Pelaku UMKM

No.	Nama Penjual	Jenis produk	Lama berjualan
1.	Ibu Yuni	Cilok	5 tahun
2.	Ibu Nia	Sempolan	1 tahun
3.	Ibu Barokah	Warung Makan	10 tahun
4.	Bapak Afif	Olos	8 bulan
5.	Ibu Indah	Pentol Kuah	5 bulan
6.	Bapak Somad	Telur Gulung	1 tahun
7.	Bapak Slamet	Batagor	8 bulan
8.	Ibu Dina	Es Teh Desa	5 bulan
9.	Ibu Fitri	Es The Poci	2 tahun
10.	Ibu Nasywa	Seblak	1,5 tahun

Sumber: Pengolahan Data Primer

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan nama penjual, jenis-jenis produk jualan dari para pelaku UMKM, dan lama berjualan. Sebagian besar pelaku UMKM sudah berjualan di sekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan kurang dari 1 tahun dan ada yang hampir 10 tahun. Terdapat 7 pelaku UMKM yang sudah berjualan kurang lebih 1 tahun. Sedangkan sebagian lainnya sudah berjualan selama 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun.




Gambar 1. Pelaku UMKM yang Sudah Memiliki Sertifikat Produk Halal

Dari 10 pelaku UMKM yang peneliti wawancara pada penelitian ini, sebanyak 90% pelaku UMKM belum mempunyai sertifikat halal pada produk, dan 10% lainnya sudah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fitri selaku penjual es teh poci disekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengatakan bahwa "Sudah

mempunyai sertifikat halal karena waktu kontrak sudah dijelaskan bahwa produk es teh poci ini sudah bersertifikasi halal.

Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Adanya Sertifikasi Produk Halal

Usaha Mikro Kecil menengah saat mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam perekonomian Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Pola konsumsi masyarakat yang cukup tinggi membuat sebagian orang lebih memilih berjualan. Namun sebagian konsumen lebih memilih untuk membeli produk yang sudah berlabel halal karena sudah terjamin kehalalnnya. Untuk itu pada bagian ini menjelaskan persepsi pelaku UMKM mengenai sertifikasi produk halal.




Gambar 2. Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Sertifikasi Produk Halal

Dalam mengetahui informasi mengenai pengetahuan pelaku UMKM disekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap adanya kewajiban sertifikasi produk halal, peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa penjual, Gambar 1 menunjukkan bahwa sebesar 80% pelaku UMKM sudah mengetahui adanya kewajiban sertifikasi produk halal. Sedangkan 20% lainnya belum mengetahui adanya kewajiban sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM. Di sekitar kampus UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, wawancara dilakukan dengan Ibu Yuni selaku penjual cilok menjelaskan bahwa “Belum mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM, sertifikasi produk halal hanya untuk usaha-usaha yang sudah terkenal produknya, bukan untuk pelaku usaha kecil”. Selanjutnya menurut Ibu Dina selaku penjual es teh desa mengatakan bahwa “Sudah mengetahui adanya sertifikasi produk halal, namun terhalang biaya dan prosesnya yang terlalu rumit, dan usaha yang dimiliki masih tergolong baru jadi belum terlalu memikirkan untuk membuat sertifikasi halal”.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Slamet selaku penjual batagor di sekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengatakan bahwa “Belum mengetahui adanya sertifikasi halal pada produk UMKM karena belum pernah mendengar adanya sosialisasi dari pemerintah atau badan yang menyelenggarakan sertifikasi halal pada produk usaha kecil”. Selanjutnya dengan Ibu Nia selaku penjual sempolan mengatakan bahwa “Sudah mengetahui adanya sertifikasi halal namun prosesnya terlalu rumit dan lama serta biaya yang dikeluarkan pasti tidak sedikit menjadi alasan mengapa saya belum melakukan sertifikasi halal”.

Persepsi Pelaku UMKM Mengenai Pentingnya Sertifikasi Produk Halal


Berdasarkan informasi yang dihasilkan melalui wawancara dengan pelaku UMKM di sekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, menghasilkan beberapa persepsi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fitri selaku penjual es teh poci mengatakan bahwa "Sertifikasi halal penting bagi pelaku usaha karena dengan adanya sertifikasi halal yang menjadi identitas pada produk maka konsumen akan tertarik dan menandai bahwa produk yang dijual sudah halal". Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Ibu Barokah selaku pemilik warung makanan di sekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengatakan bahwa "Menurut saya ya penting karena sertifikasi halal menjadi kepercayaan bagi pembeli mengenai bahan-bahan yang digunakan sudah aman dikonsumsi". Sedangkan menurut Ibu Nasya selaku penjual seblak disekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengatakan bahwa "Menurut saya tidak terlalu penting untuk saat ini, karena target pasar saya hanya di sekitaran sini dan selagi saya menggunakan bahan-bahan yang digunakan aman dan proses memasaknya juga sudah benar maka menurut saya sudah halal. Kalaupun ada kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM menurut saya cukup keberatan karena prosesnya yang rumit dan biayanya yang mahal jadi untuk pelaku usaha kecil seperti saya kurang mampu untuk membuatnya".



Gambar 3. Persepsi Pelaku UMKM Mengenai Pentingnya Sertifikasi Produk Halal

Berdasarkan gambar 2, sebesar 10% pelaku UMKM berpendapat bahwa sertifikasi produk halal tidak penting, dan 90% pelaku UMKM berpendapat bahwa sertifikasi produk halal itu penting. Sebagian besar pelaku UMKM disekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menganggap bahwa sertifikasi halal pada produk itu penting karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Sertifikasi halal pada produk memberikan dampak positif pada penjualan. Namun masih ada sebagian kecil pelaku UMKM yang merasa tidak perlu adanya sertifikasi halal karena beranggapan bahwa bahan-bahan yang digunakan sudah aman dan proses pembuatan produknya juga sudah benar sehingga tidak perlu adanya sertifikasi halal.

Sosialisasi Mengenai Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Pelaku UMKM



Gambar 4. Sosialisasi Mengenai Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Pelaku UMKM

Sertifikasi halal sebagai bentuk suatu produk makanan atau minuman olahan yang diolah oleh pelaku UMKM sudah terjamin dan terhindar dari sesuatu yang diharamkan, sehingga pelaku UMKM mempunyai kewajiban untuk membuat sertifikasi halal pada produknya. Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang dijual sudah halal dan sudah mendapat izin dari MUI. Gambar 3, menunjukkan bahwa sebesar 60% pelaku UMKM sudah pernah mendapat sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal pada produk. Sedangkan sebesar 40% pelaku UMKM belum pernah mendapat sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku UMKM terkait Sertifikat Produk Halal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa pelaku UMKM disekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang mewajibkan sertifikasi produk halal terkait makanan dan minuman olahan yang dijual sebagian besar para pelaku UMKM merasa keberatan dikarenakan kurang adanya sosialisasi secara jelas dari lembaga MUI bahkan ada yang belum pernah mendapat sosialisasi. Sehingga jika ingin mendaftarkan sertifikasi produk halal pelaku UMKM masih merasa bingung.

Menurut Nugroho J Setiadi faktor yang memberikan pengaruh terhadap persepsi meliputi tindakan, motivasi, keinginan, pengalaman masa lampau, harapan sasaran serta keadaan maupun situasi di sekitar. Faktor yang berpengaruh pada seseorang tersebut ialah kebutuhan diri individu. Dari hal diatas para pelaku usaha beranggapan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif, karena dengan adanya sertifikasi halal dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen dan sebagai jaminan produk tersebut halal dana. Dengan adanya sertifikasi halal juga dapat menjangkau target pasar yang lebih luas.

Dari hasil wawancara dapat diperoleh peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal. Faktor pertama yaitu tidak mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM. Faktor yang kedua yaitu persyaratan yang rumit dan tidak mengetahui tata cara mendaftarnya membuat para pelaku UMKM masih belum memikirkan untuk membuat sertifikasi produk halal. Faktor ketiga yaitu karena biayanya yang mahal membuat sebagian besar pelaku UMKM merasa

keberatan karena pendapatan yang diperoleh tidak menentu dan usahanya masih tergolong usaha kecil.

KESIMPULAN

Sertifikasi produk halal penting dilakukan supaya memberikan jaminan kepada konsumen bahwa proses produksi hingga proses penjualan sudah aman dan halal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Persepsi persepsi pelaku UMKM di sekitar Kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap kewajiban sertifikasi produk halal dapat disimpulkan bahwa hanya 10% pelaku UMKM yang sudah mempunyai sertifikasi halal, 80% pelaku UMKM sudah mengetahui adanya sertifikasi halal, 90% pelaku UMKM menganggap sertifikasi itu penting pada produk, namun sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk pelaku UMKM sebesar 40% pelaku UMKM belum pernah mendapat sosialisasi terkait sertifikasi produk halal.

Penelitian ini menegaskan pentingnya peran lembaga berwenang untuk memaksimalkan program sertifikasi halal guna perkembangan industri halal di Indonesia. Keterbatasan penelitian ini pada objek lokus penelitian yang dibatasai pada pelaku UMKM di sekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penting penelitian lanjutan dengan menggunakan objek lokus yang berbeda sebagai bentuk komparasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., & Anwar, M. K. (2020). Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (coffee shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. In *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 3, Issue 2
- Akim, et al. (2018). Pemahaman Usaha Mikro Kecil dan Mnengah(UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1, No.1
- Lexy J. Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhamad. (2020). Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.2, No.1
- President of The Republic of Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Goverment of The Republic of Indonesia, 086085*, 1–110
- President of The Republic of Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Goverment of The Republic of Indonesia*
- Puspita Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1)
- Rahayuningsih, Eka dan Ghozali, M. Lathoif. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.7, No.1

- Rizkiyah, Nurul Farikhatir. (2022). Persepsi Produsen Home Industri Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram. *Open Journal System*. Vol. 17, No.2. ISSN 1978-3787
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss
- UU No.33 Tahun 2014 (2014). *UU No.33 Tahun 2014*, 1.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>